

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DAN
PEMINDAHAN TAMAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DAN PEMINDAHAN TAMAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang dikuasai Pemerintah Daerah.
2. Penebangan Pohon adalah perbuatan meniadakan Pohon atau memotong Pohon dengan cara tertentu pada batang utama yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati.
3. Pemangkasan pohon adalah perbuatan memotong sebagian dahan/cabang, ranting dan daun.
4. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
5. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka dengan tanaman dan segala kelengkapannya termasuk pergola yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.
6. Pemindahan taman adalah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh taman dan kelengkapannya pada lokasi tertentu.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Bagian-bagian Jalan adalah bagian yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
9. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
10. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
11. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruan tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.

14. Izin adalah legalitas yang diberikan pada setiap orang untuk melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
15. Rekomendasi Teknis adalah dokumen yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah teknis yang dapat berupa surat keterangan/pertimbangan teknis/telaah teknis/rekomendasi/dokumen sejenis sebagai dasar penerbitan Perizinan.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
18. Perangkat Daerah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEANGAN POHON DAN PEMINDAHAN TAMAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

Pasal 2

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman di ruang terbuka hijau publik dan jalur hijau wajib memiliki izin.
- (2) Pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. mengganggu konstruksi jalan, fungsi jalan dan/atau jaringan utilitas kota; dan/atau
 - b. dipergunakan untuk pembuatan jalan masuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui sistem perizinan *online*.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 3

Pemohon mengajukan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dengan dilengkapi persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk pemohon;
- b. peta lokasi kegiatan;
- c. foto pohon/taman existing yang dimohonkan untuk ditebang/dipindah;
- d. gambar/denah lokasi pohon/taman existing yang dimohonkan untuk ditebang/dipindah;

- e. gambar/denah rencana peruntukan/kegiatan di lokasi pohon/taman yang dimohonkan ditebang/dipindah;
- f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sendiri penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
- g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan mengganti tanaman dan/atau membangun taman pada lokasi lain yang ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan ketentuan.
- h. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.
- i. izin pembuatan jalan masuk dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk pembuatan jalan masuk yang memiliki lebar lebih dari 4 (empat) meter.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

Pasal 4

Tata Cara Penerbitan Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi kelengkapan berkas dokumen permohonan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- c. Permohonan lengkap diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen;
- d. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan benar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan peninjauan lapangan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi teknis;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mengirimkan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai dasar penerbitan izin atau penolakan izin;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dapat diterbitkan setelah pemohon melakukan penggantian tanaman dan/atau pembangunan taman pengganti;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan validasi terhadap penggantian tanaman dan/atau pembangunan taman pengganti;
- h. Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada huruf g Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menerbitkan tanda bukti penggantian tanaman dan/atau pembangunan taman pengganti;

- i. Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada huruf h diunggah oleh pemohon pada sistem perizinan *online* untuk melanjutkan proses penerbitan izin;
- j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan izin.
- k. Jangka waktu penggantian tanaman dan/atau pembangunan taman pengganti sejak pemohon diinformasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan mengunggah tanda bukti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 5

- (1) Penggantian tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan dengan penggantian berupa tanaman hias dan/atau tanaman perindang senilai pohon yang ditebang.
- (2) Penilaian penggantian tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan dicantumkan dalam Rekomendasi Teknis permohonan perizinan penebangan pohon.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil perkalian antara biaya pengadaan dan penanaman pohon dengan diameter pangkal pohon, dibagi kategori pohon.
- (4) Komponen biaya pengadaan dan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Standar Harga Satuan Konstruksi.
- (5) Kategori pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 6

- (1) Pembangunan taman pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan sebagai berikut:
 - a. luas minimal sama dengan luas taman yang diizinkan pemindahannya dan
 - b. desain/bentuk taman yang serasi dengan taman disekitar lokasi tersebut.
- (2) Penentuan lokasi pembangunan taman pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lokasi untuk membangun taman pengganti, kewajiban membangun taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan tanaman hias senilai taman yang dipindah.
- (4) Penilaian penggantian pembangunan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan dicantumkan dalam Rekomendasi Teknis permohonan perizinan.
- (5) Penilaian penggantian pembangunan taman diperoleh dari hasil penjumlahan antara biaya pembuatan taman dengan pengadaan tanaman.
- (6) Biaya pembuatan taman terdiri atas komponen penggalian tanah, pembuatan pondasi, pemasangan kerb, dan pengecatan kerb.

- (7) Komponen biaya pembuatan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Standar Harga Satuan Konstruksi pemerintah daerah.
- (8) Biaya pengadaan tanaman mengacu pada Standar Harga Satuan Konstruksi pengadaan dan penanaman tanaman hias.
- (9) Biaya pembangunan taman pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemohon.

Pasal 7

- (1) Izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik izin tidak melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman maka pemilik izin mengajukan permohonan izin baru.

BAB III

KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman wajib melaksanakan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman sesuai dengan izin yang diberikan;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan, dan/atau;
 - c. denda administratif.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pengawasan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) berdasarkan hasil pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau temuan langsung.

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menetapkan besaran denda.
- (3) Besaran denda atas pelanggaran penebangan pohon tanpa izin diperoleh dari hasil penjumlahan biaya penggantian tanaman dan biaya pohon dengan diameter tertentu.
- (4) Besaran denda atas pelanggaran pemindahan taman tanpa izin diperoleh dari hasil penjumlahan biaya pembangunan taman dan biaya pengadaan dan penanaman tanaman.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) mengacu pada Standar Harga Satuan Konstruksi.
- (6) sanksi administratif berupa denda wajib disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkan pengenaan sanksi administratif.
- (7) setiap Pelanggar melaporkan bukti pembayaran denda ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan.
- (8) Penghitungan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. dalam hal pelanggaran terhadap kewajiban pemilik izin, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada pemilik izin;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan surat pemberitahuan atas pemberian sanksi administratif kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kelender Pelanggar tidak melakukan perbaikan, maka kepada Pelanggar dikenakan denda administratif;

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan sampai dengan dilaksanakan perbaikan atau pembayaran denda administratif.

- (2) Dalam hal pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat melaksanakan penegakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2010 tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERIZINAN PENEBAANGAN POHON
DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN

1. KATEGORI POHON

Kategori	Jenis Pohon
1	Asam jawa, Asam kranji/landi, Tanjung, Sawo kecil, Bungur, Mahoni, Kenari, Gayam, Fillisium, Mentaok, Kepel, Buni merah, Jati, Mundu, Duwet, Salam, Damar, Pucuk merah, Kayu putih, Mojo, Lohansu, Pala, Sawo bludru, Podocorpus, Cemara, Rambutan, Kelengkeng, Nogosari, Lobi-lobi, Bisbul, dan jenis pohon lainnya yang memiliki pertumbuhan lambat.
2	Beringin, Glodokan, Flamboyan, Elo, Trembesi, Preh, Saputangan, Pule, Keben, Soga, Kesumba, Kuntobimo, Nyamplung, Mangga, Jambu air/jamaika, Kelapa, Matoa, Tanaman buah lainnya, dan jenis pohon lain yang memiliki pertumbuhan sedang.
3	Angsana, Tabebuya, Waru, Timoho, Kupu-kupu, Dadap merah, Kiara payung/Biola cantik, Ketepeng, Ketepeng kencana, Palembang, Bodhi, Randu, Kamboja, Kecapi, Sepatudea/Kecrutan, Sengon, Karet, Kalpataru, Talok, dan jenis pohon lain yang memiliki pertumbuhan cepat.

2. FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Wijaya

Jalan Bima Sakti 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telepon (0274) 515876, 562682; Faksimile (0274) 515876
Laman lingkunganhidup.jogjakota.go.id; Pos-el lingkunganhidup@jogjakota.go.id

BERITA ACARA PENGAWASAN

Nomor : Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam kami Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, telah melaksanakan pengasawasan terhadap permohonan :

Nomor Surat : Tanggal :

Nama Pemohon :

Lokasi :

Kel.....Kec.....Kota Yogyakarta

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

Berdasarkan hasil pengawasan dinyatakan bahwa pelaksanaan izin telah sesuai/tidak sesuai*) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Izin Nomor..... Tanggal.....

Demikian Berita Acara Pengawasan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	SKPD	Tanda Tangan	
1.		Tim Teknis DLH	1.	
2.				2.
3.			3.	
4.				4.
5.			5.	
6.				6.
7.			7.	

*)Coret yang tidak perlu

3. PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF

A. RUMUS PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF PENEBAHAN 1 (SATU) BATANG POHON

a. Usia pohon ≥ 5 tahun

$$D = \text{Biaya penggantian pohon} + \text{Biaya pohon dengan diameter tertentu}$$

$$D = (T \times D : K) + (S+Q+P+A)$$

D = Denda

T = Biaya pengadaan dan penanaman pohon tinggi 2-2.5 m 1 pohon

D = Diameter pohon (cm)

K = Kategori pohon

S = Biaya penyiraman tiap 1 pohon

Q = Biaya penambahan 1 kg pupuk pada tanah olahan

P = Biaya pemangkasan 1 pohon besar dengan menyewa alat berat

A = Biaya pengangkutan hasil pangkasan

b. Usia pohon < 5 tahun

$$D = \text{Biaya penggantian pohon} + \text{Biaya pohon dengan diameter tertentu}$$

$$D = (T \times D : K) + (S+Q)$$

D = Denda

T = Biaya pengadaan dan penanaman pohon tinggi 2-2.5 m 1 pohon

D = Diameter pohon (cm)

K = Kategori pohon

S = Biaya penyiraman tiap 1 pohon

Q = Biaya penambahan 1 kg pupuk pada tanah olahan

B. RUMUS PERHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN 1 (SATU) M² TAMAN

$$D = \text{Biaya pembangunan taman} + \text{Biaya pengadaan dan penanaman tanaman} \\ = (X + G + F + C + U + S) + (0,4 \times TG) + (0,4 \times TS) + (0,2 \times TP)$$

D = Denda

X = Biaya pemasangan kerb

G = Biaya menggali tanah

F = Biaya membuat pondasi

C = Biaya pengecatan kerb

U = Biaya urug media tanam

S = Biaya Penyiraman taman

TG = Biaya Penanaman Tanaman Ground cover

TS = Biaya Penanaman Tanaman Semak dan Perdu rendah

TP = Biaya Penanaman Tanaman Perdu berbatang

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO